



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dungus**, tempat kedudukan  
Jl Raya Dungus-Madiun No 122 Kecamatan  
Wungu Kabupaten Madiun dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Didik Dwi Setyawan,  
Staf BRI Cabang Madiun berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024 Nomor:  
B.4391/KC VX/MKR/05/2024, dan surat tugas dari  
Branch Office Head BRI Madiun tanggal 14 Mei  
2024 No B.4392/KC-VX/MKR/05/2024, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

1. **Sutrisno**, bertempat tinggal di Desa Pilangrejo RT 16  
RW 04 Kec Wungu Kab. Madiun, sebagai **Tergugat I;**

2. **Widya Reny Hastuti**, bertempat tinggal di Desa  
Pilangrejo RT 16 RW 04 Kec Wungu Kab. Madiun, sebagai  
**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat bukti  
dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana  
tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun secara elektronik/e-court pada tanggal  
21 Mei 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mjy, telah  
mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Rabu, 08-03-2017 sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.31/6341/3/2017;
3. Bahwa Para Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 bulan, dengan angsuran setiap Bulannya sebesar Rp. 3.850.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1242 atas nama Sutrisno;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan jalan lelang dan selanjutnya untuk dan atas nama Penggugat, Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi macet dan menunggak sebesar Rp. 146.135.548,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp. 146.135.548,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
9. Dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang bersumber dari dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat dirugikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

**10.** Bahwa atas pinjaman Para Tergugat yang telah macet, Penggugat telah memberitahukan, memanggil dan memperingatkan Para Tergugat secara patut dan lazim agar Para Tergugat memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sesuai dengan :

- Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 10-03-2022;
- Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 29-03-2022;
- Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 06-04-2022;

**11.** Bahwa meskipun telah diperingatkan secara patut, faktanya Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

**12.** Bahwa dengan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;

**13.** Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp. 146.135.548,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

**14.** Bahwa atas hal demikian, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas secara seketika seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 146.135.548,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

**15.** Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan hukum wanprestasi, maka telah patut dan adil menghukum Para Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

**16.** Bahwa agar gugatan ini tidak illusori, tidak kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap satu buah Sertipikat Hak Milik No 1242 atas nama Sutrisno;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.31/6341/3/2017 tanggal 08 Maret 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No 1242 atas nama Sutrisno kepada Penggugat;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Para Tergugat dan pemilik agunan / Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 6341-01-006884-10-9 tanggal 08 Maret 2017;

Keterangan Singkat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI Unit Dungus;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat atas nama Sutrisno dan Widya Reny Hastuti;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik no 1242 atas nama Tergugat I Sutrisno;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan atas nama Para Tergugat dan/atau Penjamin kepada Penggugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai dengan tanggal dalam Laporan



Kunjungan Nasabah untuk memberitahukan dan memperingatkan Para Tergugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 10 Maret 2022;

10. Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 29 Maret 2022;

11. Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 06 April 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan secara patut dan lazim kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat I Sutrisno;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.31/6341/3/2017 tanggal 08 Maret 2017;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi kepada Penggugat;





4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 146.135.548,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Sertipikat Hak Milik No 1242 an Sutrisno yang dijaminakan Para Tergugat kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas sebuah Sertipikat Hak Milik no 1242 an Sutrisno;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap mewakilinya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan masing –masing tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melepaskan hak –haknya untuk kepentingannya tersebut;

Menimbang bahwa meski Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, Hakim tetap menyarankan kepada Kuasa Penggugat untuk melakukan perdamaian dengan Para Tergugat dimana perdamaian itu bisa ditempuh diluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan hasilnya bisa disampaikan kepada Hakim, namun Kuasa Penggugat menyatakan tidak bisa berdamai dan minta agar perkara tetap diteruskan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi meterai secukupnya yang mana sejak semula telah menjadi lampiran pada saat Penggugat mendaftarkan surat gugatannya (Pasal 6 Ayat (4) Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 Tahun 2019), yaitu :

1. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Umum Pedesaan ke BRI Unit Dungus tanggal 3 Maret 2017, kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II atas nama Widya Reny Hastuti, kemudian diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/87/402.110/2016 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 02 Nopember 2016, Tergugat I atas nama Sutrisno, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.31/6341/3/2017 tanggal 08 Maret 2017, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran Nomor 6341-01-006884-10-9 tanggal 08 Maret 2017, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 08 Maret 2017, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal 08 Maret 2017, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik no 1242 atas nama Tergugat I Sutrisno, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Formulir Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 10 Maret 2022, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 29 Maret 2022, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 06 April 2022, kemudian diberi tanda P.12;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Fotokopi Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat I Sutrisno, kemudian diberi tanda P.13;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan Fotokopi aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti pada perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya dan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya sebagaimana relaas panggilan tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024 sedangkan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang bahwa Hakim menilai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini tetap akan dipertimbangkan dengan tujuan guna mendapatkan keyakinan Hakim dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";



Menimbang bahwa untuk sahnya suatu perjanjian disebutkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara diperlukan empat syarat, yaitu pertama Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, kedua Kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian, ketiga mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu, dan keempat suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Form Permohonan Pengajuan Kredit Umum Pedesaan ke BRI Unit Dungus tanggal 3 Maret 2017 melalui BRI Cabang Madiun Unit Dungus yang ditanda tangani oleh Sutrisno dan Widya Reny Hastuti menerangkan Tergugat I dan Tergugat II bermohon meminta pinjaman kepada BRI Madiun unit Dungus sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Widya Reny Hastuti / Tergugat II dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/87/402.110/2016 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 02 Nopember 2016, Tergugat I atas nama Sutrisno;

Menimbang bahwa kemudian dari permohonan tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan agunan/jaminan sebagaimana Surat Pernyataaan Penyerahan Agunan yaitu bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 08 Maret 2017 dan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal 08 Maret 2017 serta bukti P.8 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik no 1242 atas nama Sutrisno;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran Nomor 6341-01-006884-10-9 tanggal 08 Maret 2017



menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pinjaman kupedes investasi/Modal kerja dari BRI Kanca Madiun Unit Dungus sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan masa pelunasan selama jangka waktu 60 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.31/6341/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh berhutang yaitu Sutrisno dan Widya Reny Hastuti tertanggal 08 Maret 2017 ternyata terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang pokok sejumlah Rp. 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke -2 (dua) "Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.31/6341/3/2017 tanggal 08 Maret 2017" dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian sebesar dengan Plafon semula sejumlah Rp. 150.000.000,. (seratus lima puluh juta rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet sebagaimana bukti P. 9 berupa Fotokopi Formulir Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), selain itu Penggugat melayangkan kepada Para Tergugat berupa surat Penyelesaian Tunggalan yaitu bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 10 Maret 2022, bukti P.11 berupa Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 29 Maret 2022, dan bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 06 April 2022;

Menimbang bahwa dari berdasarkan bukti – bukti tersebut di atas Penggugat telah melakukan perhitungan secara *payoff* yaitu Para Tergugat mewajibkan melunasi utang ke pada Penggugat sebesar Rp.146.135.548,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sisa pokok dan bunga berjalan sebagaimana bukti P.13 berupa fotokopi *Payoff inquiry* tertanggal 15 Mei 2024;



Menimbang bahwa Kelalaian atau *Wanprestasi* adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan Kelalaian/*Wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu : 1. Tidak melaksanakan isi perjanjian, 2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, 3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian, 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa angsuran pinjaman yang telah diperjanjikan, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategori termasuk dalam *wanprestasi*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke -3 (tiga) “Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum *Wanprestasi* kepada Penggugat” dan petitum ke-4 (empat) “ Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 146.135.548,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) perihal apabila Sertipikat Hak Milik No 1242 an Sutrisno yang dijaminakan Para Tergugat kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang terhadap petitum ke-5 (lima) tersebut bahwa oleh karena adanya surat pengakuan hutang sebagaimana bukti surat P.4 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.31/6341/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 dan bukti P.7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal 08 Maret 2017 yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat maka Hakim menilai Petitum ke-5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-6 (enam) yaitu : “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas sebuah Sertipikat Hak Milik no 1242 an Sutrisno”;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak terdapat alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR untuk mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut, maka dalam hal ini Hakim menilai terhadap petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka secara keseluruhan petitum gugatan Penggugat hanya sebagian yang dikabulkan maka petitum ke 1 (satu) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang menang maka Para Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.31/6341/3/2017 tanggal 08 Maret 2017;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 146.135.548,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

6. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Sertipikat Hak Milik No 1242 an Sutrisno yang dijaminan Para Tergugat kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H. M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dikirim secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mansur Efendi., S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dengan kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mansur Efendi., S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H, M.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP .....	Rp. 30.000.-
- Pemberkasan/ATK .....	Rp. 80.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan .....	Rp. 110.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Meterai .....	Rp. 10.000,- +
J u m l a h : .....	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);